

**PELAKSANAAN PERJANJIAN PEMBIAYAAN KONSUMEN KENDARAAN BERMOTOR
DI PT.PARA MULTI FINANCE CABANG PADANG**

*Diajukan untuk memenuhi
persyaratan guna memperoleh gelar
Sarjana Hukum*

Oleh :

RAKA PRAMUDYA BEKTI

07940072



**FAKULTAS HUKUM REGULER MANDIRI
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2011**

**PELAKSANAAN PERJANJIAN PEMBIAYAAN KONSUMEN KENDARAAN BERMOTOR
DI PT.PARA MULTI FINANCE CABANG PADANG**

(Raka Pramudya Bkti, 07940072, Hukum Universitas Andalas, Tahun 2011 Jumlah Halaman 67)

ABSTRAK

Dalam praktek kehidupan sehari-hari lembaga keuangan yang sudah tidak asing dikenal oleh masyarakat adalah bank. Bank merupakan salah satu bentuk lembaga keuangan yang bertujuan untuk memberikan kredit, pinjaman dan jasa-jasa keuangan lainnya, sehingga dapat dikemukakan bahwa fungsi bank pada umumnya adalah melayani kebutuhan pembiayaan dan melancarkan mekanisme sistem pembayaran bagi banyak sektor perekonomian. dalam rangka menyalurkan kebutuhan dana yang diperlukan masyarakat, maka muncul lembaga pembiayaan yang merupakan alternatif penyalur dana yang lebih fleksibel dan moderat daripada bank yang dalam hal-hal tertentu tingkat risikonya bahkan lebih tinggi. Lembaga pembiayaan yang menawarkan model-model formulasi baru dalam hal penyaluran dana terhadap pihak-pihak yang membutuhkannya seperti pembiayaan konsumen yang diatur berdasarkan Peraturan Presiden No. 9 tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan, PT.Para Multi Finance sebagai lembaga pembiayaan yang mempunyai produk untuk mengakomodir konsumen dalam membantu pembiayaan kendaraan bermotor, Permasalahan yang teliti dalam skripsi ini adalah bagaimana prosedur dan pelaksanaan perjanjian pembiayaan konsumen di PT.Para Multi Finance dan apa kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan perjanjian pembiayaan konsumen di PT. Para Multi Finance dan upaya yang ditempuh dalam penyelesaiannya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis dengan lokasi penelitian di PT.Para Multi Finance. Kesimpulan dalam penelitian ini pelaksanaan isi perjanjian yang dilakukan oleh kedua belah pihak telah sesuai dengan perjanjian yang diadakan dan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Saran yang dapat diberikan adalah diharapkan nantinya pelaksanaan perjanjian pembiayaan lebih terbuka lagi terhadap para konsumen.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Lembaga keuangan di Indonesia dibedakan menjadi tiga yaitu lembaga keuangan bank, lembaga keuangan bukan bank dan lembaga pembiayaan. Dalam praktek kehidupan sehari-hari lembaga keuangan yang sudah tidak asing dikenal oleh masyarakat adalah bank. Bank merupakan salah satu bentuk lembaga keuangan yang bertujuan untuk memberikan kredit, pinjaman dan jasa-jasa keuangan lainnya, sehingga dapat dikemukakan bahwa fungsi bank pada umumnya adalah melayani kebutuhan pembiayaan dan melancarkan mekanisme sistem pembayaran bagi banyak sektor perekonomian.¹ Pada kenyataannya lembaga keuangan yang disebut bank ini tidak cukup ampuh untuk menanggulangi berbagai keperluan dana dalam masyarakat, mengingat keterbatasan jangkauan penyebaran kredit dan keterbatasan sumber dana yang dimiliki oleh bank. Hal ini semakin nyata terlihat dari banyaknya bank-bank yang dilikuidasi. Kondisi demikian ini berdampak pada lesunya perekonomian negara yang berbuntut pada semakin sulitnya mendapatkan dana segar yang sangat dominan dan dibutuhkan oleh dunia perekonomian.

Menyikapi berbagai kelemahan yang terdapat pada lembaga keuangan bank dalam rangka menyalurkan kebutuhan dana yang diperlukan masyarakat, maka muncul lembaga keuangan bukan bank yang merupakan lembaga penyalur dana yang lebih fleksibel dan moderat daripada bank yang dalam hal-hal tertentu tingkat risikonya bahkan lebih tinggi. Lembaga inilah yang kemudian dikenal sebagai lembaga pembiayaan yang menawarkan model-model formulasi baru dalam hal penyaluran dana terhadap pihak-pihak yang membutuhkannya seperti, *leasing* (sewa guna usaha), *factoring* (anjak piutang), modal

¹ Sunaryo, 2009, *Hukum Lembaga Pembiayaan*. Sinar Grafika; Jakarta; hlm.9

ventura, perdagangan surat berharga, usaha kartu kredit dan pembiayaan konsumen yang diatur berdasarkan Peraturan Presiden No. 9 tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan.

Pengertian lembaga pembiayaan dapat dilihat dalam pasal 1 angka (1) Peppres No. 9 tahun 2009 Tentang Lembaga Pembiayaan yaitu, “Lembaga Pembiayaan badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal.

Salah satu sistem pembiayaan alternatif yang cukup berperan aktif dalam menunjang dunia usaha akhir-akhir ini yaitu pembiayaan konsumen atau dikenal dengan istilah *consumer service*. Dewasa ini jenis pembiayaan konsumen meskipun masih terbilang muda usianya tetapi sudah cukup populer dalam dunia bisnis di Indonesia, mengingat sifat dari transaksi pembiayaan konsumen tersebut mampu menampung masalah-masalah yang tidak dapat dipecahkan dengan jenis pembiayaan yang biasa di bank-bank. Di samping itu besarnya biaya yang diberikan per konsumen relatif kecil, mengingat barang yang dibidik untuk dibiayai secara pembiayaan konsumen adalah barang-barang keperluan konsumen yang akan dipakai oleh konsumen untuk keperluan sehari-hari.

Pembiayaan konsumen timbul karena adanya kesepakatan antara dua pihak yaitu kreditur (perusahaan pembiayaan) dan debitur (konsumen). Dalam perjanjian ini menggunakan asas kebebasan berkontrak. Perjanjian pembiayaan konsumen (*consumer finance*) tidak diatur dalam Kitab Undang- Undang Hukum Perdata, sehingga merupakan perjanjian tidak bernama. Dalam pasal 1338 KUHPerdata disebutkan bahwa “semua perjanjian yang dibuat secara sah, berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Sebenarnya yang dimaksud dalam pasal ini adalah, suatu perjanjian yang dibuat secara sah artinya tidak bertentangan dengan undang-undang mengikat kedua belah pihak.

Perjanjian itu pada umumnya tidak dapat ditarik kembali kecuali dengan persetujuan tertentu dari kedua belah pihak atau berdasarkan alasan yang telah ditetapkan oleh Undang-

undang. Ada keleluasaan dari pihak yang berkepentingan untuk memberlakukan hukum perjanjian yang termuat dalam buku III KUHPerdata tersebut, yang juga sebagai hukum pelengkap ditambah pula dengan asas kebebasan berkontrak tersebut memungkinkan para pihak dalam prakteknya untuk mengadakan perjanjian yang sama sekali tidak terdapat di dalam KUHPerdata maupun Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, dengan demikian oleh Undang-undang diperbolehkan untuk membuat perjanjian yang harus dapat berlaku bagi para pihak yang membuatnya. Apabila dalam perjanjian terdapat hal-hal yang tidak ditentukan, hal-hal tunduk pada ketentuan Undang-undang.

Dalam pelaksanaan perjanjian pembiayaan tersebut adanya hubungan hukum antara pihak-pihak yang akan melakukan perjanjian, para pihak-pihak tersebut yaitu :

1. Kreditur, yaitu pihak perusahaan pembiayaan yang melakukan kegiatan pembiayaan berdasarkan kebutuhan konsumen.
2. Debitur, yaitu pihak konsumen yang menggunakan jasa dari kreditur.
3. Supplier, yaitu pihak penjual barang yang melakukan kontraktual kepada pihak kreditur..

Berdasarkan ketentuan tersebut jelaslah bahwa perjanjian pembiayaan konsumen (*consumer finance*) tunduk pada ketentuan-ketentuan umum untuk hukum perjanjian yang terdapat dalam buku III KUHPerdata sehingga apabila terjadi perselisihan antara para pihak ketentuan-ketentuan tersebutlah yang dapat ditentukan sebagai pedoman dalam penyelesaian. Dalam prakteknya pelaksanaan perjanjian pembiayaan konsumen saat ini lebih memberikan pinjaman dalam bentuk barang, jasa hingga pemberian dana secara langsung atau cash yang dimana dalam kenyataannya pemberian dana secara langsung hanya dilakukan oleh lembaga keuangan bank.

Tidak terlepas dari berbagai hambatan dan masalah yang menyertainya, sehingga perusahaan pembiayaan konsumen harus menyiapkan berbagai upaya penyelesaian guna

mengatasi masalah yang timbul. Berdasarkan kondisi sebagaimana diuraikan dalam latar belakang masalah tersebut di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“PELAKSANAAN PERJANJIAN PEMBIAYAAN KONSUMEN KENDARAAN BERMOTOR DI PT.PARA MULTI FINANCE CABANG PADANG”**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana prosedur dan pelaksanaan perjanjian pembiayaan konsumen oleh PT.Para Multi Finance ?
2. Apa kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan perjanjian pembiayaan konsumen di PT. Para Multi Finance ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penulisan ini adalah:

1. Untuk mengetahui prosedur dan pelaksanaan perjanjian pembiayaan konsumen oleh PT. Para Multi Finance.
2. Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan perjanjian pembiayaan konsumen di PT. Para Multi Finance.

D. Manfaat Penelitian

1. Untuk dapat memberikan sumbangan bagi perkembangan hukum secara teoritis, khususnya bagi Hukum Perdata mengenai perjanjian pembiayaan konsuen kendaraan bermotor di PT. Para Multi Finance.
2. Untuk menjadi pedoman bagi para pihak yang ingin mengetahui dan mendalami tentang pelaksanaan perjanjian pembiayaan konsumen kendaraan bermotor di PT. Para Multi Finance.

3. Sebagai pedoman awal bagi penelitian yang ingin mendalami masalah ini lebih lanjut.

E. Metode Penelitian

Metode pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah bersifat yuridis sosiologis (*sociological research*) dan menekankan pada praktek di lapangan dikaitkan dengan aspek hukum atau perundang undangan². Berkenaan dengan objek penelitian yang dibahas dan melihat norma – norma hukum untuk selanjutnya dihubungkan dengan kenyataan atau fakta – fakta yang terdapat dalam kehidupan masyarakat.

Untuk melaksanakan metode penelitian diatas diperlukan langkah – langkah sebagai berikut:

1.Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif* yaitu penelitian yang memberikan data tentang suatu keadaan atau gejala – gejala social yang berkembang ditengah – tengah masyarakat sehingga dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memperoleh gambaran yang menyeluruh, lengkap dan sistematis tentang objek yang akan diteliti.

2. Jenis dan Sumber Data

Dalam penulisan ini sumber data yang digunakan adalah :

a. Data Primer

Data yang diperoleh secara langsung melalui penelitian di lapangan, dalam hal ini penulis dapat memperoleh data primer dari kantor PT Para Multi Finance

b. Data skunder

² Sunggono Bambang,1997,*Metodologi Penelitian Hukum*.Jakarta:Pt. Rajawali Pres;hlm 56

Data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan yang ada berupa bahan hukum, data tersebut antara lain :

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum yang memiliki kekuatan hukum mengikat yang dalam hal ini berupa peraturan perundang undangan yang terkait untuk itu antara lain :

- a) Kitab Undang-undang Hukum Perdata
- b) Pepres No. 9 Tahun 2009 Tentang Lembaga Pembiayaan
- c) UU No.9 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia

2) Bahan Hukum sekunder

Bahan hukum yang dapat menunjang bahan hukum primer yang dapat membantu penulis dalam menganalisa dan memahami bahan hukum primer seperti : penulisan yang berupa hasil penelitian, peraturan perundang undangan, buku – buku, makalah, majalah tulisan lepas dan artikel.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum yang memberi petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum skunder seperti kamus hukum dan kamus besar Bahasa Indonesia.

3. Teknik Pengumpulan data

Penelitian lapangan ini dilakukan di kantor PT Para Multi Finance, dalam penelitian ini untuk memanfaatkan data yang ada maka dilakukan dengan menggunakan metode sebagai berikut :

a. Studi Dokumen

Melakukan infentarisasi terhadap bahan – bahan hukum yang diperlukan, seperti : bahan – bahan hukum primer, bahan – bahan hukum sekunder, dan bahan – bahan

hukum tersier. Terkait dengan ini peneliti ingin melakukan studi mengenai pelaksanaan perjanjian pembiayaan konsumen di PT.Para Multi Finance.

b. Wawancara

Wawancara ini dilakukan secara semi terstruktur dengan menggunakan teknik dan pedoman wawancara. Wawancara dilakukan dengan beberapa orang pegawai yang terkait dengan bidang tugasnya masing – masing. Wawancara dilakukan terhadap informan yang mendukung penulisan ini.

4. Teknik Pengolahan Data dan Analisis data

a. Pengolahan Data

Pengolahan data disusun secara sistematis melalui proses editing yaitu akan mengolah kembali data yang telah diperoleh dengan memilih data yang sesuai dengan keperluan dan tujuan penelitian sehingga di dapat suatu kesimpulan akhir secara umum yang nantinya akan dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan kenyataan yang ada.

b. Analisis Data

Setelah data primer dan data skunder diperoleh selanjutnya dilakukan analisis data yang didapat dengan mengungkapkan kenyataan-kenyataan dalam bentuk kalimat, terhadap data yang diperoleh dari hasil penelitian tersebut, penulis penulis menggunakan metode analisis secara kualitatif yaitu uraian terhadap data yang terkumpul dengan tidak menggunakan angka – angka tapi berdasarkan peraturan perundang undangan, pandangan pakar dan pendapat penulis sendiri.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan pada PT.Para Multifinance yang telah diuraikan pada dalam bab-bab sebelumnya,maka penulis dapat mengambil beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Prosedur dan pelaksanaan perjanjian pembiayaan konsumen oleh PT.Para Multi Finance , mencakup :
 - a. Ketentuan pemberi pembiayaan kendaraan bermotor.
 - b. Alur proses pembiayaan kendaraan bermotor di PT.Para Multi Finance.
 - c. Hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian pembiayaan kendaraan bermotor di PT. Para Multi Finance.
 - d. Pelaksanaan isi perjanjian pembiayaan kendaraan bermotor pada PT. Para Multi Finance.
2. Kendala yang ditimbulkan dalam pelaksanaan perjanjian secara pembiayaan konsumen, terutama pada kendaraan roda dua yaitu:
 - a. Menghadirkan setiap Debitur dihadapan Notaris untuk dibuatkannya Akta Fidusia.
 - b. Beban biaya Akta Fidusia dan beban biaya Pendaftaran Fidusia.
 - c. Apabila terjadi eksekusi kendaraan bermotor oleh pihak kreditur untuk menarik objek tersebut.

B. Saran

1. Dalam pelaksanaan isi perjanjian pembiayaan konsumen, PT.Para Multi Finance sebagai suatu perusahaan pembiayaan yang dalam hal ini berperan sebagai kreditur telah melakukan fungsinya dengan benar dan telah berpedoman pada peraturan perundang-undangan positif yang berlaku yakni Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 tentang lembaga pembiayaan serta juga pada perjanjian pembiayaan yang dibuat oleh PT.Para Multi Finance. Tetapi pelaksanaan fidusia berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia belum sepenuhnya dilakukan.
2. Diharapkan nantinya proses dalam pelaksanaan perjanjian pembiayaan antara kreditur yaitu PT.Para Multi Finance dengan debitur yaitu konsumen dapat melaksanakan perjanjian pembiayaan dan pelaksanaan jaminan fidusia sesuai standar yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

A. Buku

Sunaryo.2009.*Hukum Lembaga Pembiayaan*.Jakarta:Sinar Grafika.

Satrio,J.1982.*Hukum Perjanjian*.Bandung:PT Citra Aidtya Bakti

Muhammad,Abdul Kadir dan Rilda Murniati.2000.*Hukum Lembaga Keuangan dan Pembiayaan*.Bandung:PT CitraAditya Bakti.

Subekti,R.1979.*Hukum Perjanjian*.Jakarta:Intermasa

Hasbi,Muhammad.2009.*Diklat Kemahiran Hukum Kontrak*.Padang:Suryani Indah

Subekti,R.1985.*Pokok-pokok Hukum Perdata*.Jakarta;Intermasa

Subekti,R dan R Tjitrosudibio.1999.*Kitab Undang-undang Hukum Perdata*.Jakarta:Pradnya Paramita

Sunggono Bambang.1997 *Metodologi Penelitian Hukum*.Jakarta:Pt. Rajawali Pres

Pandia,F.,Ompusunggu.E.S dan Abror. A, 2004. *Lembaga Keuangan* Jakarta:Rineka Cipta

Patrik.Purwahid. 1994, *Dasar-dasar Hukum Perikatan*. Bandung : Mandar Maju

C. Undang-Undang

Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999

D. Lain-lain

www.legalitas.org

www.google.com/lembagapembiayaan

www.wikipedia.org/wiki/Kendaraan_bermotor